

**PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK  
DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**M. WAALIN ZAKY  
NIM. 02011281823110**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2025**

# HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : M. WAALIN ZAKY  
NIM : 02011281823110  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL**  
**PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK**  
**DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 27 Februari 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2025


Disetujui Oleh :

**Pembimbing Utama,**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP.198109272008012000

**Pembimbing Pembantu,**



**Agus Ngadino, S.H., M.H**  
NIP.198008072008011000



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## **SURAT PERNYATAAN**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Waalin Zaky  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823110  
Tempat/ Tanggal Lahir : Baturaja/ 22 Mei 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

**Palembang, 2025**



**M. Waalin Zaky**  
**NIM 02011281823110**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“EVERYTHING WILL BEAUTIFUL IN TIME”***

**JANGANLLAH KAMU MERASA LEMAH DAN JANGAN PULA  
BERSEDIH HATI, PADAHAL KAMU PALING TINGGI DERAJATNYA  
JIKA KAMU ORANG BERIMAN  
( Q.S. ALI-IMRAN : 139 )**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

- **Ayah dan Ibu**
- **Saudara dan Saudariku**
- **Sahabatku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dalam rangka Efektivitas Pelayanan Publik** ” yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai permasalahan dari permasalahan internal maupun eksternal penulis. Tentu saja dengan berbagai permasalahan yang penulis hadapi, penulis merasa terbantu dengan adanya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sadar jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Palembang,

2025



M. Waalin Zaky

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr . H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegita Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zul Hidayat S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
6. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama, terima kasih atas semua saran dan masukan yang telah diberikan kepada saya.
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus sebagai pilar utama dalam mencurahkan seluruh fikiran dan gagasan selama Menyusun skripsi ini saya ucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya atas masukan dan saran serta tidak pernah lelah

membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Neisa Ang-rum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu membimbing penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ayahanda Drs. H. Yeri Taswin, M.Pd.I dan Ibunda Dra. Hj. Susi Alfia M.Si. yang telah memotivasi dan memberi dukungan tak terhingga serta selalu mendoakan disetiap perjalanan hidup saya. Tiada hal penting selain Ridha dari kedua orang tua untuk kesuksesan anaknya.
10. Uni saya Dr. Shepty Ira Luthfia, S.Ked, dan Adik saya Muhammad Azfa Zaky yang telah memberikan semangat kepada saya, tempat berdiskusi serta support baik materil maupun immaterial untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk Pendamping Hidup saya yang dimanapun selalu mendoakan saya, semoga kita bertemu di kemudian hari.
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam hal kelancaran dan kemudahan sarana dan prasarana selama proses perkuliahan.
13. Rekan kerja saya di tempat lama maupun baru yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat saya yang menemani

saat masa sulit maupun senang saya.

15. Untuk seseorang yang telah berjuang siang dan malam dalam hal menyelesaikan skripsi ini tak lain dan tak bukan kepada sosok pejuang mandiri M. Waalin Zaky, Terima kasih yang sebesar besarnya telah bertahan hingga detik ini dalam berjuang setiap saat disegala medan perjuangan dalam menyelesaikan studi sarjana di kampus tercinta.
16. Organisasi intra maupun ekstra kampus, serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan pelajaran hidup yang berarti bagi saya.
17. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, februari 2025



M. Waalin Zaky



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II PENGAWASAN, PELAYANAN PUBLIK, TATA KELOLA     PEMERINTAHAN YANG BAIK, DAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR     MINYAK.....</b>	<b>19</b>
A. Pengawasan.....	19
1. Pengertian Pengawasan .....	19
2. Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	19
3. Metode Pengawasan .....	21
B. Pelayanan publik .....	23
1. Pengertian pelayanan.....	23

2.	Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	23
3.	Standar Pelayanan Publik.....	24
4.	Indikator Pelayanan Publik.....	27
C.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	30
1.	Pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	30
2.	Prinsip Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	31
D.	Distribusi Bahan Bakar Minyak.....	33
1.	Pengertian Bahan Bakar Minyak.....	33
2.	Distribusi Bahan Bakar Minyak.....	35
	<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A.	Bentuk Pengawasan Terhadap Distribusi Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Efektivitas Pelayanan Publik.....	37
B.	Implikasi Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Efektivitas Pelayanan Publik.....	45
	<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A.	Kesimpulan .....	53
B.	Rekomendasi.....	54
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan dan implikasi pengawasan distribusi bahan bakar minyak dalam rangka efektivitas pelayanan publik. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan aturan-aturan yang menjadi patokan atau acuan dari dinas dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM. Pengawasan yang dilakukan terhadap penyaluran bahan bakar untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Standar yang diberikan oleh aturan-aturan tersebut yaitu mengenai penyaluran bahan bakar minyak yang dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota bahkan provinsi. Aplikasi *My Pertamina* merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak, pengawasan tidak langsung yaitu apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak memberikan implikasi pada beberapa aspek yaitu pada masyarakat, Pertamina dan pemerintah. Implikasi dari pengawasan distribusi bahan bakar minyak terhadap masyarakat yaitu dapat menentukan keberhasilan aspek ketepatan sasaran program, khususnya sasaran program subsidi BBM. Implikasi pengawasan distribusi BBM terhadap Pertamina yaitu Pertamina mampu mengatasi urgensi kelangkaan BBM dan apabila kelangkaan BBM benar-benar terjadi maka pengawasan diintensifkan. Implikasi dari pengawasan distribusi BBM terhadap pemerintah yaitu sebagai upaya untuk membentuk regulasi dan tindak lanjut pelaksanaan pendistribusian BBM.

Kata Kunci: BBM, efektivitas, efisiensi, asas pelayanan publik

**Pembimbing Utama,**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS.S.H., M.Hum.**  
NIP.198109272008012000


**Pembimbing Pembantu,**



**Agus Ngadino, S.H., M.H**  
NIP.198008072008011000

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**




**Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1963111119900110001

## ABSTRACT


*This research aims to determine and analyze the implications of monitoring fuel oil distribution in the context of the effectiveness of public services. The approach method in this research is the statutory regulation approach. The results of the research show that it is based on the rules which are the benchmark or reference for the department in supervising the distribution of fuel. Supervision is carried out on fuel distribution to see irregularities that occur in the field that could disrupt the welfare of the community. The standards provided by these regulations are regarding the distribution of fuel oil carried out by business entities that have permits from district/city and even provincial governments. The My Pertamina application is a form of indirect supervision of the distribution of fuel oil. Indirect supervision is when supervisory officers/organization leaders carry out inspections of work implementation only through reports submitted to them. Supervision of fuel oil distribution has implications for several aspects, namely the community, Pertamina and the government. The implication of monitoring the distribution of fuel oil to the community is that it can determine the success of aspects of the accuracy of program targets, especially the targets of the fuel subsidy program. The implication of monitoring fuel distribution for Pertamina is that Pertamina is able to overcome the urgency of fuel shortages and if fuel shortages actually occur then supervision will be intensified. The implication of monitoring fuel distribution for the government is that it is an effort to form regulations and follow up on the implementation of fuel distribution.*

*Keywords: fuel, effectiveness, efficiency, principles of public service*


**Pembimbing Utama,**

  
**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
**NIP.198109272008012000**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Agus Ngadino, S.H., M.H**  
**NIP.198008072008011000**

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

  
**Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 1963111119900110001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia terus berjuang untuk memenuhi tujuan pengembangan energi. Penggunaan energi dalam negeri sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama minyak bumi. Strategi subsidi, yang menurunkan harga energi dan mendorong pemborosan, telah meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil.<sup>1</sup> Namun, cadangan energi fosil Indonesia terus menurun meskipun ada penemuan-penemuan baru. Ketersediaan energi bagi masyarakat masih terbatas karena infrastruktur energi yang tidak memadai. Indonesia mengimpor sebagian energinya, terutama minyak bumi, sehingga terpapar pada guncangan pasar energi global.<sup>2</sup>

Dengan munculnya pesaing setelah adanya peraturan kegiatan perusahaan minyak dan gas, Pertamina menghadapi tekanan dari pemerintah, terutama pada biaya distribusi bahan bakar minyak. Agar dapat bersaing, Pertamina telah merampingkan biaya distribusi bahan bakar.<sup>3</sup> Distribusi yang efektif membantu konsumen mendapatkan barang dengan mudah. Konsumen juga bisa mendapatkan komoditas yang dibutuhkan. Perbedaan tujuan dan persepsi menyebabkan kesenjangan lokasi, waktu, nilai, keragaman, dan kepemilikan produk antara produsen dan konsumen. Distribusi menjembatani kesenjangan antara produsen dan konsumen.

---

<sup>1</sup> Yulia A., Hadi S., Gentur J. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Energi Terbarukan Di Indonesia. *Dinamic: Directory Journal of Economic Volume 2 Nomor 3, 2019, hlm.11*

<sup>2</sup> Mujiyanto, S.. *Manajemen Rantai Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Nasional*. Jakarta: PDTIESDM, 2016, hlm.32

<sup>3</sup> Dian Anom B., Haris, H., Gagan, G. *Efisiensi Proses Distribusi Bahan Bakar Minyak di Pt Pertamina Persero Depot Pelumpang Jakarta*. ISSN 2407-635X, 2018, hlm. 41

Keterlambatan pengiriman BBM ke beberapa SPBU dan antrean panjang pengguna mobil di setiap SPBU menyebabkan stok BBM berkurang (over kouta). Karena sistem distribusi BBM yang sulit dan sistem teknologi yang belum diperbarui, pola distribusi telah berubah, menyebabkan gangguan dan keterlambatan. Para spekulan atau oknum menimbun BBM di suatu tempat, dan penyalahgunaannya berupa ketidakkonsistenan atau distribusi BBM yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penyalahgunaan ini menyasar konsumen masyarakat dan industri. Semua kegiatan ini bertujuan untuk menaikkan harga bahan bakar.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 10 menjelaskan mengenai evaluasi terhadap kinerja pelaksana yaitu sebagai berikut:

- (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 35 yang juga menjelaskan mengenai pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yaitu sebagai berikut:

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
  - s. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

---

<sup>4</sup> Ester Froniarta. Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Distribusi Bbm Di Kota Pekanbaru Tahun 2011. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2012, hlm.2

- a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada Undang-Undang di atas, dimana pelayanan publik seharusnya dilakukan pengawasan oleh pihak internal dan eksternal. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 yang menggunakan my pertamina untuk mengawasi pendistribusian BBM sebagai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Dalam rangka optimalisasi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan, maka Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak perlu dilakukan perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, khususnya pada Pasal 14:<sup>6</sup>

- (8) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berbeda dengan perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dengan mempertimbangkan antara lain: a. kemampuan keuangan negara; b. kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau c. ekonomi riil dan sosial masyarakat.
- (9) Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengoordinasikan bidang perekonomian, dalam hal terdapat perubahan harga.
- (10) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam 1 (satu) tahun anggaran terdapat kelebihan

---

<sup>5</sup> Sufian H., Lolita V., Sella P. Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6, No. 1, 2020*, hlm.9

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Berdasarkan pada Perpres dan Undang-Undang di atas hanya mengatur mengenai Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan belum terdapat Pasal yang mengatur pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak secara teknis sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, aturan pengawasan pendistribusian BBM secara teknis menjadi hal penting untuk berjalannya proses pendistribusian BBM. Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2010), mencakup (1) Pengawasan intern dan ekstern, (2) Pengawasan preventif dan pengawasan refresif, (3) Pengawasan aktif dan pengawasan pasif, (4) Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).<sup>7</sup> Pengawasan yang dilakukan terhadap pembelian BBM bersubsidi tercakup dalam aspek hukum administrasi Negara.

Berdasarkan hal di atas, diketahui bahwa pengawasan mengenai pendistribusian BBM belum memiliki aturan yang jelas, hanya berisi tata cara pendistribusian yang menyebabkan permasalahan distribusi BBM bersubsidi. Setelah Ombudsman melakukan kajian cepat dan menyikapi kondisi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar serta belum direvisinya

---

<sup>7</sup> Hamzah, O. S. Perilaku Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Puskesmas Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 2016, hlm. 30-45



Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Ombudsman dalam pemberitaannya menyatakan adanya maladministrasi.<sup>8</sup>

Pengawasan distribusi BBM tanpa pedoman yang jelas telah mengurangi efektivitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan subsidi bahan bakar kepada masyarakat berpenghasilan rendah, oleh karena itu menaikkan anggaran subsidi bahan bakar diproyeksikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, subsidi bahan bakar tidak didistribusikan secara merata kepada para penerima yang berhak. Pemerintah percaya bahwa subsidi bahan bakar minyak harus dikaji ulang karena banyak orang yang mampu namun tidak berhak mendapatkannya. Dengan mempertimbangkan kebutuhan bahan bakar minyak nasional, penargetan subsidi pada kelompok konsumen tertentu, dan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>9</sup>

Fenomena di atas melemahkan efektivitas pelayanan publik. Selalu menuntut pelayanan pemerintah yang berkualitas dengan bersikap jujur dan akuntabel akan menjamin efektivitas pelayanan masyarakat. Tujuan yang harus dicapai sesuai dengan rencana menentukan efektivitas. Kejelasan dalam memenuhi persyaratan pelayanan.

Pelayanan publik merupakan alat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitasnya akan meningkatkan sumber daya manusia. Pelayanan publik secara langsung mematikan konsumsi dasar, yang mana kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkannya,

---

<sup>8</sup> Ombudsman RI, dalam <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-pentingnya-regulasi-pembatasan-distribusi-setelah-naiknya-harga-bbm-subsidi>, 2022, hlm.1 diakses pada 3 Januari 2024

<sup>9</sup> Muhammad Hendri. Penjualan BBM dengan Nama Pertamina Ditinjau dari Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2016, hlm.14*

sehingga mempengaruhi produktivitas masyarakat di masa depan.<sup>10</sup> Pengawasan terhadap pendistribusian BBM Subsidi dengan regulasi yang belum jelas melanggar asas pelayanan publik karena masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi justru tidak memperoleh haknya dengan baik.

Pertama, pemerintah mengabaikan kewajiban hukum dengan memberikan subsidi yang tidak tepat sasaran atau kepada orang-orang yang dapat bertentangan dengan UU Energi, UU Migas, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, pemerintah tidak kompeten dalam mengidentifikasi masyarakat miskin yang berhak mendapatkan subsidi energi. Ketiga, pemerintah lalai dengan tidak segera menetapkan peraturan mengenai ketentuan kelompok masyarakat. Belum adanya Regulasi yang jelas membuat tidak adanya pengawasan khusus BBM bersubsidi bagi masyarakat yang berhak menerimanya, dan menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas pelayanan publik bagi masyarakat yang seharusnya menerima BBM bersubsidi.<sup>11</sup>

Aplikasi *MyPertamina* dalam aspek hukum administrasi Negara seharusnya mampu meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat atau konsumen yang termasuk sebagai penerima subsidi BBM. Tata kelola pemerintahan yang baik bertujuan untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas melalui mesin pemerintahan. Organisasi modern menghargai layanan publik karena melibatkan orang, layanan, dan jenis layanan yang diberikan. Prinsip dan tujuan pelayanan publik memandu lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan

---

<sup>10</sup> Kurniawan Agung. *Transformasi Pelayanan Public*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005, hlm.15

<sup>11</sup> *Ombudsman RI*, dalam <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-pentingnya-regulasi-pembatasan-distribusi-setelah-naiknya-harga-bbm-subsidi>, 2022, hlm.1 diakses pada 3 Januari 2024

dapat digunakan untuk menilai kualitas tanggapan penyedia layanan publik terhadap kebutuhan publik. Pemerintah harus memenuhi aspek-aspek pelayanan publik ketika menyelenggarakannya 1) *tangibles* (kualitas pelayanan), 2) *Reliability* (kemampuan dan keandalan), 3) *Responsiveness* (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat), 4) *Assurance* (kemampuan dalam meyakinkan kepercayaan konsumen), 5) *Emphaty* (sikap perhatian terhadap konsumen).<sup>12</sup>

Berdasarkan pada kutipan dalam media berita diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan di beberapa SPBU di Kota Palembang mengenai pengawasan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi *my Pertamina* diantaranya yaitu banyak masyarakat atau konsumen yang masih membeli BBM subsidi tanpa menggunakan aplikasi *my Pertamina* dengan alasan terkendala berbagai hal tertentu, masih banyak konsumen yang seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi namun masih membeli BBM subsidi. Kemudian, dari jumlah penjualan yang dilakukan seringkali melebihi jumlah yang telah ditentukan untuk kemudian dijual kembali. Pengawasan pembelian BBM Subsidi melalui aplikasi *my Pertamina* masih belum maksimal atau efektif.<sup>13</sup> Berbagai prosedur dalam pengawasan pembelian BBM bersubsidi seharusnya dapat dilakukan sesuai dengan asas efektivitas pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Efektivitas Pelayanan Publik.

---

<sup>12</sup><sup>12</sup> *Opcit.*....., hlm.1

<sup>13</sup> <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudman-lakukan-survey-penggunaan-aplikasi-mypertamina>, 2022, hlm.1 diakses pada 4 Januari 2024

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak dalam rangka efektivitas pelayanan publik?
2. Bagaimana implikasi pengawasan distribusi bahan bakar minyak dalam rangka efektivitas pelayanan publik?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan distribusi bahan bakar minyak dalam rangka efektivitas pelayanan publik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pengawasan distribusi bahan bakar minyak dalam rangka efektivitas pelayanan publik.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengawasan Terhadap Distribusi Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Asas Efektivitas Pelayanan Publik.
2. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pengawasan distribusi BBM Berdasarkan Asas Efektivitas Pelayanan Publik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis.

**E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada Hukum Administrasi Negara, pengaturan dan bentuk pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak dalam rangka efektivitas pelayanan publik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan

Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Objek kajian dalam penelitian ini yaitu pada Pengawasan Terhadap Distribusi Bahan Bakar Minyak dalam rangka Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Aplikasi *My Pertamina*.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kewenangan**

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas.<sup>14</sup> Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Dalam hal ini, pembuatan aplikasi *mypertamina* termasuk ke dalam sumber kewenangan mandat. Pertamina sebagai organisasi yang diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan Bahan Bakar Minyak.

Mandat adalah perintah hukum (*opdracht*) yang memberikan kekuasaan (*lastgeving*) atau kekuasaan penuh (*volmacht*). Alat perlengkapan pemerintah memberikan kekuasaan (biasanya dengan perintah) kepada pihak lain untuk melaksanakan kewenangan pengendalian atas nama pemerintah pertama.<sup>15</sup> Mandat tidak mengambil alih kekuasaan. Mandat adalah perwakilan, dengan pemberi mandat mewakili yang diwakili. Namun, pemberi mandat dapat menjalankan

---

<sup>14</sup> Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm.44

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm.19

otoritasnya sendiri. Jika diperlukan, pemberi mandat dapat memberikan instruksi lengkap kepada penerima mandat. Pemberi mandat sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan yang dimandatkan. Penerima mandat bukanlah kerabat pemberi mandat secara hukum.<sup>16</sup>

## 2. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelayanan publik, maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu pengertian pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar.<sup>17</sup> Pelayanan publik adalah respon birokrasi terhadap kebutuhan warga negara. Pengguna termasuk warga negara yang membutuhkan layanan publik seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin air tanah, air minum, dan langganan listrik.<sup>18</sup> Asas-asas dalam pelayanan publik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

### a. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

### b. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

---

<sup>16</sup> *Opcit.*, Pengaturan Kewenangan Pemerintah. . . . ., hlm.45

<sup>17</sup> Ahmad, Badu. *Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018 hlm. 23

<sup>18</sup> Agus. *Mewujudkan Good Governace Melayani Publik*. Yogyakarta: UGM Press, 2006, hlm.52

<sup>19</sup> Sinambela, L.P. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm.65

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

c. Keseimbangan Hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.

### 3. Teori *Good Governance*

*Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.<sup>20</sup> Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada beberapa prinsip *Good Governance* yang harus dipegang. Berdasarkan *United Nations Development Program* terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan *Good Governance*. Sedangkan prinsip yang digunakan dalam penelitian ini Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)<sup>21</sup>Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

Efektivitas dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya efektivitas adalah sesuatu yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.<sup>22</sup> Sebuah pelayanan akan dikatakan telah berprinsip efektivitas jika telah mampu memenuhi indikator-

---

<sup>20</sup> Sedarmayanti. *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.”*, 2012, hlm.15

<sup>21</sup> Andhika trisno, marlien lapian, D. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 2017, hlm. 9.

<sup>22</sup> Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 58 huruf hlm.11

indikator tertentu guna menentukan tingkat efektivitas pelayanan antara lain; ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan mengenai pengukuran, ketepatan saat menentukan pilihan, ketepatan dalam berpikir, ketepatan melakukan instruksi, ketepatan untuk menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran.<sup>23</sup> Suatu pelayanan akan dikatakan efektif jika telah berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai tingkat kemampuan dari suatu lembaga dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewenangannya atau kemampuan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>24</sup>

#### **4. Teori Pengawasan**

Manajemen fungsional mengharuskan pimpinan semua unit atau satuan kerja untuk melakukan pengawasan terhadap karyawan yang melakukan pekerjaan pokoknya.<sup>25</sup> Sesungguhnya, pengawasan pimpinan, khususnya pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kerja.<sup>26</sup> Penyimpangan atau ketidaktepatan dalam bekerja sangat tergantung pada kemampuan dan keterampilan karyawan. Karyawan yang selalu menerima instruksi dari atasan akan lebih sedikit melakukan kesalahan atau penyimpangan.<sup>27</sup>

Pengawasan manajemen meliputi penetapan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, perancangan sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan dan mengukur

---

<sup>23</sup> Taufiqurokhman, Evi Satispi, *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. (Tangerang : UMJ Press, 2018), hlm. 6.

<sup>24</sup> Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta, 2011, hlm.16

<sup>25</sup> Zamani. *Manajemen*. Jakarta: IPWI, 1998, hlm. 98

<sup>26</sup> Al-Amin Mufham, *Manajemen Pengawasan*, Ciputat: Kalam Indonesia, 2006, hlm. 42

<sup>27</sup> M. Kadarisman. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali, 2013, hlm. 172.



penyimpangan, serta mengoreksi penyimpangan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.<sup>28</sup> Berikut ini adalah mekanisme pengawasan yang ada:<sup>29</sup>

a. Pengawasan tidak langsung

Dalam pengawasan tidak langsung, aparat pengawas/pimpinan organisasi memeriksa pekerjaan hanya melalui laporan-laporan. Laporan-laporan tersebut dapat memberikan deretan angka-angka atau statistik yang menunjukkan kemajuan yang dicapai sesuai dengan biaya/anggaran yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak langsung dapat menimbulkan kerugian tambahan karena tidak dapat segera menemukan masalah-masalah pelaksanaan.<sup>30</sup>

b. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif meliputi keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan meliputi strategi anggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan administrasi, dan pengelolaan bendahara. Hal ini melibatkan penerimaan dan pengeluaran uang.

## G. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metodologi penelitian untuk memperoleh dan menganalisis data. Teknik penelitian menjelaskan strategi penelitian, termasuk proses, waktu, sumber data, dan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.

---

<sup>28</sup> Zamani. *Manajemen*. Jakarta: IPWI, 1998, hlm. 132.

<sup>29</sup> Maringan Masry Simbolon. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 61.

<sup>30</sup> Herujito Yayat M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm.15

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.<sup>31</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang, yang dalam penelitian ini adalah mengkaji Undang-Undang mengenai pelayanan publik dan Minyak Dan Gas Bumi. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>32</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

- Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).<sup>33</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan, karena yang akan

---

<sup>31</sup> Amirudin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.72

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Cet 2*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 29

diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>34</sup>

- Pendekatan Konsep

Pendekatan konseptual digunakan untuk penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>35</sup> Pendekatan konsep digunakan dalam penelitian ini karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

### 3. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 64

<sup>35</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: mandar maju, 2008, hlm, 81

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm. 24

a. Bahan Hukum Primer

Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi
- 3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- 5) Peratruran Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Bahan bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- 6) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik
- 7) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor : 07/P/BPH Migas/IX/2005 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
- 8) Lembaran Negara Respublik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Bahan Bakar Minyak, Harga Jual Eceran.

- 9) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.<sup>37</sup> Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk sesuai dengan tema penelitian. Yang dimaksud dengan bahan sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>38</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat

---

<sup>37</sup> Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.42

<sup>38</sup> Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.21

ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan pengawasan distribusi BBM dalam rangka efektivitas pelayanan publik.<sup>39</sup>

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.<sup>40</sup> Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menganalisis maupun mengemukakan hasil dari penelitian yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum, memahami lebih rinci permasalahan yang ada dalam penelitian berdasarkan fakta atau kebenaran yang ditemukan dalam penelitian. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu dengan teknik deduktif atau penarikan kesimpulan yang dilakukan dari hal yang bersifat umum kemudian hal yang bersifat khusus.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum. Cet. Ke-7*. Jakarta: Edisi Prenada media Group, 2011, hlm.47

<sup>40</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Op.cit.*, 2006 hlm.32

<sup>41</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Op.cit.*, hlm.51

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Agus, D.(2006). *Mewujudkan Good Governace Melayani Publik*. Yogyakarta: UGM Press

Agus, D. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, cet. III, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Ahmad Badu. (2018). *Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari

Al-Amin Mufham. (2006). *Manajemen Pengawasan*, Ciputat: Kalam Indonesia

Ali, Zainuddin. (2010). *Metode Penelitian hukum*. Jakarta:Sinar Grafika

Amirudin & Zainal Asikin. (2011). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Azmi Fendri. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persad

Batubara, A., S. Nasution, Subandriyo, I. Inounu, B. Tiesnamurti, dan A. Anggraeni. 2016. *Kambing Pernakan Etawah (PE)*. Jakarta: Indonesian agency for agricultural research and development (IAARD) press

C.S.T.Kansil, Cristine S.T Kansil. (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, cet. III, Jakarta: PT Bumi Aksara

Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta

Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*.Rajawali Pers: Jakarta

- Herujito Yayat M.(2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo
- Kodrat, D. S. (2009). *Manajemen Distribusi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Airlangga
- Kurniawan Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Public*. Yogyakarta:  
Pembaruan
- Maringan Masry Simbolon. (2004). *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*.  
Jakarta: Ghalia Indonesia
- Malik, Abdul. (2020). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada  
Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Di Samarinda. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 8, No. 1,
- Marzuki, P.M. (2008). *Penelitian Hukum. Cet 2*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum. Cet. Ke-7*. Jakarta: Edisi Prenada media  
Group
- M. Fanshurullah. (2021). *Asa Energi Untuk Kemandirian, Cet. 1*. Jakarta: Gramedia  
Pustaka Utama
- M. Kadarisman. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*.  
Jakarta: Rajawali
- Moenir. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Moenir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mujiyanto, S. 2016. *Manajemen Rantai Penyediaan dan Pemanfaatan Energi  
Nasional*. Jakarta: PDTIESDM, Kementerian ESDM
- Mulyadi, Deddy Dkk. (2016). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*.  
Alfabeta: Bandung



- Ni'matul Huda. (2013). *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nugroho, H. (2004). *Subsidi BBM bukan uang keluar, tapi mesti ditekani*. Jakarta: Bisnis Indonesia
- Nursan dan Fakhri Kahar. (2019). *Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Goa)*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2,
- Ratminto dan Atik, S.W. (2006). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Richard M. Steers. (1999). *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rozali Abdullah. (2003). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, edisi 1, cet. IV. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.”*
- Sedarmayanti. (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju,
- Sinambela, L.P. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sofjan Assauri. (2015). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Susilo, S. (2013). *Bahan Bakar Minyak (BBM) & Perekonomian Indonesia*, Gosyen. Yogyakarta, Publishing

- Taufiqurokhman, Evi Satsipi. (2018). *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang : UMJ Press
- Wijaya, Pudjiarti, E. S., & Winarni, A. T. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance)*.
- Yohannes Yahya. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zamani. (1998). *Manajemen*. Jakarta: IPWI

### **JURNAL – JURNAL**

- Andhika trisno, marlien lapian, D. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 9.
- Ayu, D. 2013. Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Hukum* 6(2)
- Dian Anom B., Haris, H., Gagan, G. (2018). *Efisiensi Proses Distribusi Bahan Bakar Minyak di Pt Pertamina Persero Depot Pelumpang Jakarta*. ISSN 2407-635X Efisiensi Proses Distribusi Bahan Bakar Minyak di PT Pertamina Persero Depot Pelumpang Jakarta
- Dimianus Ding. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014)
- Elmi C., Gustini., Ovita, C. Pengaruh Pelaksanaan Qr Barcode My Pertamina Terhadap Penjualan Bbm. 2024. *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara*
- Erlis Milta Rin Sondole. (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3

- Ester Froniarta. (2012). *Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Distribusi Bbm Di Kota Pekanbaru Tahun 2011*. Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Hamzah, O. S. 2016. Perilaku Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Puskesmas Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 30-45
- Iga Rosalina. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012)
- Jiang, Fang et al. 2020. "Review of the Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)." *Journal of general internal medicine* vol. 35,5: 1545-1549. doi:10.1007/s11606-020- 05762-w
- Nelpan, G.H. (2018). Analisis Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Karimun Tahun 2013-2014. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol.1
- Rizky, M.I., Nadya, N.K.M. Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, Efikasi Diri, Kemudahan Penggunaan, Keamanan Terhadap Persepsi Konsumen Pada My Pertamina (Studi Pada Penggunaan My Pertamina Kota Bandung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen Accredited SINTA 4 Vol. 5, No. 2, 2020*
- Solechan. 2019. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 3, August 2019
- Stefanus, B.P., Marlien, L., & Daud, L. (2018). Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bitung Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar Industri Pt. Stemar Jaya. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 1

No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Sufian H., Lolita V., Sella P. 2020. Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6, No. 1 / 2020

Yulia A., Hadi S., Gentur J. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Energi Terbarukan Di Indonesia. *Dinamic: Directory Journal of Economic* Volume 2 Nomor 3

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 58

**INTERNET**

<https://www.merdeka.com/uang/distribusi-bbm-tak-merata.html>

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudman-lakukan-survey-penggunaan-aplikasi-mypertamina>

Keputusan Menteri PAN Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003

Nekesare, A.Mengakhiri Polemik Subsidi BBM (Tidak) Tepat Sasaran, 2022,

Sumber: <https://news.detik.com/>, diakses pada 2 Februari 2024

Ombudsman RI, 2022 dalam <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-pentingnya-regulasi-pembatasan-distribusi-setelah-naiknya-harga-bbm-subsidi>